



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Maret 2012

Nomor : 070 / 1082 / SJ
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pedoman Penyusunan
Program
Kelitbangan T.A 2013

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pemantapan program kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk pemerintahan daerah, perlu disusun program kelitbangan yang komprehensif, terpadu, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan itu, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Kelitbangan merupakan salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, kelitbangan dilaksanakan berdasarkan visi, misi, strategi, dan kebutuhan daerah.
2. Kelitbangan sebagai sub sistem kebijakan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi kebijakan. Dalam konteks ini, kelitbangan dilaksanakan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri termasuk pemerintahan daerah dan penguatan inovasi.
3. Dalam rangka mendukung kualitas kelitbangan, maka kegiatan kelitbangan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten, tenaga yang profesional, sistem, dan prosedur yang terstandar. Dalam konteks ini, kelitbangan harus diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, agar para Gubernur dan Bupati/ Walikota mengambil langkah-langkah:

1. mengarahkan kegiatan kelitbangan berdasarkan visi, misi, strategi, dan kebutuhan daerah;
2. memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kelitbangan;
3. memberikan penguatan inovasi daerah;
4. mereposisi dan merevitalisasi peran dan fungsi BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Disamping keempat langkah tersebut, secara bersama-sama BPP Kemendagri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya mulai tahun anggaran (TA) 2013 melakukan kegiatan:

1. Kajian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah;
2. Kajian kerja sama antardaerah;
3. Pengembangan inovasi model pemberdayaan masyarakat desa;
4. Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
5. Kajian Kapasitas BPP Kemendagri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/ Kota atau sebutan lainnya.

Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah TA 2013 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
5. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
6. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/LPNK;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Rektor IPDN, di Jatinangor, Jawa Barat;
9. Pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya seluruh Indonesia;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
12. Para Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya seluruh Indonesia.

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM KELITBANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diamanatkan dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 menyatakan bahwa kegiatan kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

Ditinjau dari pendekatan sistem, kegiatan kelitbangan sebagai sub-sistem kebijakan publik dilaksanakan sesuai arah, kebutuhan perumusan kebijakan, dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjamin kualitas hasil, maka kegiatan kelitbangan harus dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten, tenaga yang profesional, sistem, dan prosedur yang terstandar.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut, maka diperlukan pedoman penyusunan program kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah untuk memberikan landasan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah TA 2013.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan TA 2013 adalah:

1. mengarahkan agar Program kelitbangan TA 2013 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi, BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya lebih terfokus, terpadu, dan terukur;
2. mengendalikan jalannya pelaksanaan kelitbangan TA 2013 di lingkungan BPP Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi, BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya, sesuai dengan program yang telah direncanakan.

III. LANDASAN KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

A. Landasan Konseptual

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa dan negara.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan lingkungan global dan kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah juga masih dihadapkan banyak keterbatasan diantaranya kualitas kebijakan publik dan sumber daya organisasi.

3. Menjadi keharusan bagi organisasi pemerintahan untuk tetap tumbuh dan berkembang agar semakin mampu merumuskan dan melaksanakan regulasi dan/atau kebijakan yang berkualitas, akomodatif, inovatif, aspiratif, dan optimal dalam pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan inovasi merupakan pilihan yang tepat dan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Kegiatan kelitbangan menjadi contributor utama dalam percepatan reformasi birokrasi dan penguatan inovasi.

B. Landasan Operasional

1. Dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah dan pemerintahan daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 20 ayat (3) UU NO. 18 Tahun 2002);
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 222 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004);
3. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004);
4. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak dibutuhkan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima (Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal untuk Pasal 5 ayat (3) huruf c UU No. 25 Tahun 2009);
5. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi “....., penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah” (Pasal 2 ayat (1) huruf e, PP No. 79 Tahun 2005);
6. Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Permendagri No. 20 Tahun 2011);
7. Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti (Keputusan Mendagri No. 070-360 Tahun 2011);
8. Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Surat Mendagri No. 070/38/SJ, tanggal 5 Januari 2011);
9. Disamping landasan operasional pada angka 1 s/d 8, penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah juga mempedomani berbagai ketentuan lain yang terkait.

IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM KELITBANGAN

A. Kebijakan

Kebijakan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk:

1. Mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya pemerintahan daerah;
3. Memberikan penguatan sistem inovasi daerah;
4. Memberikan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia kelitbangan.

B. Program

Program kelitbangan TA 2013 merupakan kelanjutan program TA 2012 dalam tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Mewujudkan visi dan misi melalui perumusan kebijakan daerah dengan kegiatan antara lain:
 - a. mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah;
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai regulasi dan/atau kebijakan, antara lain peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (KDH) dan keputusan kepala daerah (KDH);
 - c. melakukan kegiatan kelitbangan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan perangkat daerah lainnya terkait dengan program legislasi daerah (prolegda) dan/atau kebijakan daerah, meliputi antara lain:
 - 1) kewenangan daerah;
 - 2) kelembagaan daerah;
 - 3) kepegawaian daerah;
 - 4) keuangan daerah; dan
 - 5) pelayanan publik;
 - d. merumuskan agenda prolegda dan/atau kebijakan daerah bersama dengan SKPD lainnya;
 - e. menganalisis regulasi dan/atau kebijakan, antara lain perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dilihat dari berbagai dimensi;
 - f. mengevaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Memberikan penguatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri termasuk di dalamnya pemerintahan daerah, dengan kegiatan antara lain:
 - a. melaksanakan diseminasi melalui kegiatan diskusi / seminar / lokakarya hasil-hasil kelitbangan;
 - b. melaporkan hasil dan rekomendasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Daerah; dan
 - c. menyusun kertas kerja kebijakan (*policy paper*) bersama SKPD lainnya, berdasarkan hasil kegiatan kelitbangan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

3. Memberikan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa), dengan kegiatan antara lain:
 - a. melakukan penataan kelembagaan SIDa yang terdiri atas lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya inovasi;
 - b. melakukan penataan jaringan SIDa melalui sinergi kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga;
 - c. melakukan penataan sumber daya SIDa yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia, dan pengorganisasiannya;
 - d. melakukan Pengembangan SIDa melalui tahapan:
 - 1) pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah;
 - 2) pemetaan dan analisis potensi inovasi daerah;
 - 3) penyusunan strategi dan prioritas penguatan SIDa;
 - 4) penetapan dan pelaksanaan penguatan SIDa; dan
 - 5) keberlanjutan penguatan SIDa;
 - e. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penguatan SIDa.
4. Memberikan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia kelitbangan, dengan kegiatan antara lain:
 - a. Kelembagaan
 - 1) Memperkuat kelembagaan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dengan menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum antara lain dalam bentuk peraturan daerah (Perda);
 - 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 3) Memantapkan hubungan kelembagaan BPP Kementerian Dalam Negeri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya secara berjenjang dengan tugas:
 - a) BPP Kementerian Dalam Negeri
 - (1) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya.
 - (2) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya.
 - (3) Melakukan fasilitasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya.
 - (4) Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP Kementerian Dalam Negeri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya.
 - (5) Melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan pemerintahan dalam negeri.
 - b) BPP Provinsi atau sebutan lainnya
 - (1) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP

- Provinsi atau sebutan lainnya dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
- (2) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
 - (3) Melakukan fasilitasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
 - (4) Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya.
 - (5) Melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan pemerintahan daerah.
- c) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya
- (1) Menyusun pedoman, melakukan analisis kebutuhan, menetapkan tujuan dan mengembangkan desain program dan kegiatan kelitbangan di daerahnya.
 - (2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan.
 - (3) Melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan pemerintahan daerah.
- 4) Memantapkan penyelenggaraan kegiatan kelitbangan model satu pintu dengan ketentuan:
- a) kegiatan kelitbangan hanya dapat dilaksanakan oleh BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kelitbangan.
 - b) kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kelitbangan harus mengikutsertakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan substansi.
 - c) Pada tahun 2013, SKPD masih diperbolehkan melaksanakan kegiatan kelitbangan yang bersifat sangat teknis dan/atau khusus, namun dalam pelaksanaannya harus mengikutsertakan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
 - d) BPP Provinsi mengoordinasikan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Provinsi masing-masing.
 - e) BPP Kabupaten/Kota mengoordinasikan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing.
 - f) Kegiatan kelitbangan yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Provinsi, Kabupaten/Kota yang melibatkan organisasi perangkat daerah harus menyertakan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten di bidang kelitbangan.
- 5) Mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan kelitbangan, di antaranya :
- a) Tingkat Kabupaten/Kota yang diikuti oleh BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dan melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten/Kota masing-masing, satu kali dalam satu tahun.

- b) Tingkat Provinsi yang diikuti oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya dan melibatkan seluruh SKPD Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di wilayahnya, minimal satu kali dalam satu tahun.
 - c) Tingkat regional, dalam bentuk Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD), minimal satu kali dalam satu tahun.
 - d) Tingkat Kementerian Dalam Negeri:
 - (1) Rapat manajemen kelitbangan yang diikuti oleh Sekretaris BPP Kementerian Dalam Negeri dan para Sekretaris BPP Provinsi atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - (2) Rapat substansi kelitbangan pemerintahan dalam negeri, termasuk di dalamnya kelitbangan pemerintahan daerah yang diikuti oleh para Kepala Pusat Litbang BPP Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bidang BPP Provinsi atau sebutan lainnya, empat kali dalam satu tahun;
 - (3) Rapat pembinaan jabatan fungsional peneliti dan/atau perekayasa yang diikuti oleh perwakilan peneliti dan/atau perekayasa BPP Kementerian Dalam Negeri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya, dua kali dalam satu tahun;
 - (4) Rapat kebijakan kelitbangan yang diikuti oleh Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri dan para Kepala BPP Provinsi, atau sebutan lainnya, dua kali dalam satu tahun;
 - (5) Rapat koordinasi nasional kelitbangan pemerintahan dalam negeri yang diikuti oleh Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri, para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala BPP Provinsi, dan Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya, satu kali dalam satu tahun;
 - (6) Di samping itu secara parsial diadakan rapat koordinasi teknis bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diselenggarakan BPP Kementerian Dalam Negeri dan/atau BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
 - 6) Mengembangkan kerjasama kelitbangan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketatalaksanaan
- 1) Melanjutkan penyusunan *grand design* dan *road map* kelitbangan daerah.
 - 2) Membentuk dan/atau memantapkan Tim Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu kelitbangan.
 - 3) Menyusun kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota.
 - 4) Melanjutkan penyusunan dan menerapkan *standard operating procedure* (SOP).
- c. Pembiayaan

- 1) Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan anggaran kegiatan kelitbangan dan operasional perkantoran.
 - 2) Mengalokasikan pembiayaan dan menjamin ketersediaan sumber pembiayaan kegiatan kelitbangan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Sarana dan prasarana
- 1) Mengembangkan dan/atau memaksimalkan sarana penunjang, antara lain:
 - a) Penggunaan *online system technology*;
 - b) Penyediaan basis data (*database*) yang mutakhir;
 - c) Penyediaan *e-library*; dan
 - d) Publikasi hasil-hasil kegiatan kelitbangan.
 - 2) Melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang ditetapkan.
- e. Sumber daya manusia kelitbangan.
- 1) Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.
 - 2) Dalam hal jumlah pejabat fungsional peneliti dan/atau perekayasa belum mencukupi, dapat menugaskan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan kelitbangan.
 - 3) Mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan/atau perekayasa sesuai hasil analisis kebutuhan.
 - 4) Mendorong tenaga kelitbangan untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di antaranya melalui:
 - a) Pendidikan formal yang lebih tinggi;
 - b) Pelatihan;
 - c) Pemagangan;
 - d) Studi banding;
 - e) Seminar, *workshop*, dll.
 - 5) Menempatkan dalam jabatan di lingkungan BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya bersifat promotif dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman jabatan terkait dengan kelitbangan.
5. Disamping keempat program tersebut, secara bersama-sama BPP Kementerian Dalam Negeri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya mulai TA 2013 melakukan kegiatan:
 6. Kajian pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah.
 7. Kajian kerja sama antardaerah;
 8. Pengembangan inovasi model pemberdayaan masyarakat desa;
 9. Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 10. Kajian Kapasitas BPP Kementerian Dalam Negeri, BPP Provinsi, dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.

Pedoman kajian sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan e disiapkan oleh BPP Kementerian Dalam Negeri.

V. PELAPORAN KEGIATAN KELITBANGAN

- A. Kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah dilaporkan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut:
1. BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD kabupaten/kota terkait, serta BPP Provinsi;
 2. BPP Provinsi atau sebutan lainnya menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Provinsi terkait, serta BPP Kemendagri;
 3. BPP Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan pimpinan komponen terkait.
- B. Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri dari:
1. Laporan lengkap;
 2. Ringkasan laporan (*executive summary*);
 3. Saran tindak lanjut atau rekomendasi; dan
 4. Kertas kerja kebijakan (*policy paper*).

VI. PENUTUP

Dalam rangka penyusunan dan implementasi program kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah TA 2013, diminta komitmen dan dukungan pimpinan serta kerja keras seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada semua tingkatan pemerintahan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI